



P U T U S A N

Nomor 657/Pid.B/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : ELAN ALS OLE BIN (ALM) KHOLIL;
2. Tempat lahir : Cianjur;
3. Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 30 April 1967;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Linggasari Rt.03/03 Kel. Kalibaru Kec. Pasirkuda Kab. Cianjur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 08 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak 09 September 2023 sampai dengan 07 Nopember 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A Nomor 657/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 10 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 657/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 10 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa ELAN Alias OLE Bin KHOLIL (Alm) terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ELAN Alias OLE Bin KHOLIL (Alm) selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Primair

Bahwa Terdakwa ELAN Alias OLE Bin KHOLIL (Alm) pada hari Rabu Tanggal 26 April 2023 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Kp. Lingasari Rt.03/03 Kel. Kalibaru Kec. Pasirkuda Kab. Cianjur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili, *menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan* , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 26 April tahun 2023 sekira pukul 04.00 WIB, Saksi ITEP PERI dan saksi KIMAR datang kerumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merek Honda Beat Reva warna hitam, tahun 2020, nopol D 3506 ZDT, Noka : MH1JM8114LK347185, Nosin : JM81E1348905 tanpa ada surat-surat lengkap seperti BPKP dan STNK, yang mana sepeda motor tersebut hasil dari mengambil barang milik orang lain tanpa izin pemilik yang sah, yang dilakukan oleh saksi ITEP dan saksi KIMAR pada hari Rabu tanggal 26 April tahun 2023, setelah itu saksi ITEP dan saksi

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 657/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIMAR menawarkan kepada terdakwa sepeda motor tersebut dengan berkata “ Mang sok bayar ini motor, jangan kurang dari tiga juta” kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut. Dan sekira pukul 06.00 WIB terdakwa menjual kembali motor tersebut di daerah Kp. Pasir Angin Ds. Pasir Angin Kec. Pasirkuda Kab. Cianjur kepada Sdr. ANUNG (DPO) selaku pembeli sepeda motor tersebut sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus rupiah), selanjutnya setelah satu unit motor tersebut terjual uang hasil penjualan oleh terdakwa diberikan kepada saksi ITEP sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari penjualan tersebut sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dan dibawa ke kantor Polresta Bandung untuk dimintai keterangan.

Bahwa sebelumnya terdakwa pernah membeli kendaraan lainya dari saksi ITEP PERI dan dijual ke Sdr. ANUNG (DPO) antara lain :

- Honda beat warna hitam tahun 2012 dijual seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Honda beat warna merah tahun 2012 dijual seharga Rp.1.700.00,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 Ayat (1) KUHP;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa ELAN Alias OLE Bin KHOLIL (Alm) pada hari Rabu Tanggal 26 April 2023 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Kp. Linggasari Rt.03/03 Kel. Kalibaru Kec. Pasirkuda Kab. Cianjur atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untu menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 26 April tahun 2023 sekira pukul 04.00 WIB, Saksi ITEP PERI dan saksi KIMAR datang kerumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merek Honda Beat Reva warna hitam, tahun 2020, nopol D 3506 ZDT, Noka : MH1JM8114LK347185, Nosin : JM81E1348905 tanpa ada surat-surat lengkap seperti BPKP dan STNK, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana sepeda motor tersebut hasil dari mengambil barang milik orang lain tanpa izin pemilik yang sah, yang dilakukan oleh saksi ITEP dan saksi KIMAR pada hari Rabu tanggal 26 April tahun 2023, setelah itu saksi ITEP dan saksi KIMAR menawarkan kepada terdakwa sepeda motor tersebut dengan berkata “ Mang sok bayar ini motor, jangan kurang dari tiga juta” kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut. Dan sekira pukul 06.00 WIB terdakwa menjual kembali motor tersebut di daerah Kp. Pasir Angin Ds. Pasir Angin Kec. Pasirkuda Kab. Cianjur kepada Sdr. ANUNG (DPO) selaku pembeli sepeda motor tersebut sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus rupiah), selanjutnya setelah satu unit motor tersebut terjual uang hasil penjualan oleh terdakwa diberikan kepada saksi ITEP sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari penjualan tersebut sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dan dibawa ke kantor Polresta Bandung untuk dimintai keterangan;

Bahwa sebelumnya terdakwa pernah membeli kendaraan lainya dari saksi ITEP PERI dan dijual ke Sdr. ANUNG (DPO) antara lain

- Honda beat warna hitam tahun 2012 dijual seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Honda beat warna merah tahun 2012 dijual seharga Rp.1.700.00,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Hamdan Bin H. Kosasih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi benar, serta Saksi telah menandatangani;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait adanya peristiwa pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada Hari Rabu Tanggal 26 April 2023 Sekitar Jam 06.00 WIB di Kp. Ciburial Rt 03 Rw 10, Desa Alamendah, Kec. Rancabali, Kab. Bandung;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 657/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah menjadi pelaku pencurian, dan korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa benda yang menjadi Objek pencurian berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat Reva, warna hitam, tahun 2020, No. pol D 3506 ZDT, Noka: MH1JM8114LK347185, Nosin: JM81E1348905, No. BPKB Q-05860584 An. HAMDAN milik Saksi;
- Bahwa kronologis Saksi mengalami pencurian terjadi pada hari Rabu, tanggal 25 April 2023 sekira jam 11.00 WIB sepulangnya saksi berkebun selanjutnya saksi pulang ke rumah yang beralamat Kp. Ciburial Rt 03 Rw 10, Desa Alamendah, Kec. Rancabali, Kab. Bandung selanjutnya saksi melakukan istirahat dan sekira pada hari Kamis tanggal 26 April 2023 sekira jam 06.00 WIB setelah bangun pagi saksi dan Sdr. HERMAL GIUNAWAN keluar rumah, saksi melihat gerbang dalam keadaan terbuka mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi dan Sdr. HERMAL GIUNAWAN mengecek Gerasi, setelah sampai di lokasi kendaraan yang terparkir tersebut sudah tidak ada di lokasi dimana kendaraan tersebut disimpan, kemudian saksi dan Sdr. HERMAL GUNAWAN mencarinya akan tetapi tidak ditemukan, dan diduga hilang dicuri orang, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Bandung;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat Reva, tersebut diparkir di dalam garasi rumah dalam keadaan dikunci Gembok serta kendaraan dikunci Leher/Stang;
- Bahwa sepeda motor Saksi tidak ditemukan kembali;
- Bahwa yang terakhir menggunakan sepeda motor tersebut adalah Saksi Hermal Gunawan;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Hermal Gunawan Bin Apud dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi benar, serta Saksi telah menandatangani;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait adanya peristiwa pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada Hari Rabu Tanggal 26 April 2023 Sekitar Jam 06.00 WIB di Kp. Ciburial Rt 03 Rw 10, Desa Alamendah, Kec. Rancabali, Kab. Bandung;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 657/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah menjadi pelaku pencurian, dan korbannya adalah Saksi Hamdan Bin H. Kosasih (Alm);
- Bahwa benda yang menjadi Objek pencurian berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat Reva, warna hitam, tahun 2020, No. pol D 3506 ZDT, Noka: MH1JM8114LK347185, Nosin: JM81E1348905, No. BPKB Q-05860584 An. HAMDAN;
- Bahwa sekira pada hari Rabu tanggal 25 April 2023 sekira jam 07.00 WIB saksi melakukan pekerjaan pembuatan Kanopi di rumah yang beralamat Kp. Ciburial Rt 03 Rw 10, Desa Alamendah, Kec. Rancabali, Kab. Bandung hingga jam 22.00 WIB, selanjutnya saksi memarkirkan kendaraan tersebut di dalam gerasi dalam keadaan dikunci Stang/Leher kemudian saksi menutup gerasi selanjutnya mengunci menggunakan kunci gembok dari dalam, kemudian setelah itu saksi masuk kedalam rumah untuk istirahat, dan sekira pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira jam 06.00 WIB setelah saksi bangun pagi saksi dan Sdr. HAMDAN keluar rumah saksi melihat gerbang dalam keadaan terbuka mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi dan Sdr. HAMDAN mengecek Gerasi, setelah sampai dilokasi kendaraan yang terparkir tersebut sudah tidak ada dilokasi dimana kendaraan tersebut disimpan, kemudian saksi dan Sdr. HAMDAN mencarinya akan tetapi tidak diketemukan diduga hilang dicuri orang, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Kota Bandung;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat Reva, tersebut diparkir di dalam garasi rumah dalam keadaan dikunci Gembok serta kendaraan dikunci Leher/Stang;
- Bahwa sepeda motor Saksi Hamdan tidak ditemukan kembali;
- Bahwa yang terakhir menggunakan sepeda motor tersebut adalah Saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Hamdan sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Itep Peri Bin Wawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi benar, serta Saksi telah menandatangani;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi telah menjual sepeda motor curian kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut pada Hari Rabu Tanggal 26 April 2023 Sekitar Jam 02.00 WIB di Kp. Ciburial Rt 03 Rw 10, Desa Alamendah, Kec. Rancabali, Kab. Bandung;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 657/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pencurian bersama-sama dengan KIMAR Als IKIM Bin OLIH (Alm);
- Bahwa barang/Benda yang menjadi Objek pencurian berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat Reva, warna hitam, tahun 2020, No. pol, Noka dan Nosin; tidak tahu milik orang lain;
- Bahwa yang mempunyai ide mencuri bersama berdua;
- Bahwa pencurian tersebut sudah direncanakan;
- Bahwa kronologis pencurian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira jam 22.00 wib ketika saksi sedang berada di rumah yang beralamat Kp. Kalibari I Rt.02 Rw.03 Ds. Kalibaru Kec. Pasirkuda Kab. Cianjur saksi dijemput oleh Saksi Kimar als. Ikim Bin Olih (Alm.) menggunakan sepeda motor Honda Beat berangkat menuju Kec. Ciwidey Kab. Bandung dengan tujuan mencuri sepeda motor, sekira pada hari Rabu jam 01.00 WIB sampai di wilayah Ciwidey Kab. Bandung mencari sasaran kendaraan, kemudian sekira jam 02.00 WIB di tengah perjalanan, tepatnya di Kp. Ciburial Rt 03 Rw 10, Desa Alamendah, Kec. Rancabali, Kab. Bandun saksi berhenti dan buang air kecil secara tidak sengaja melihat ada sepeda motor honda Beat yang sedang terparkir/disimpan di dalam gerasi mengetahui hal tersebut saksi memberikan Kunci "T" / ASTAG kepada Saksi Kimar als. Ikim Bin Olih (Alm.) dan selanjutnya turun dari kendaraan, kemudian masuk ke dalam gerbang dengan cara merusak kunci Gembok, tidak lama kemudian Saksi Kimar als. Ikim Bin Olih (Alm.) mengangkat ban Depan kendaraan tersebut dan menyeretnya/menariknya ke luar gerbang/pinggir jalan selanjutnya Saksi Kimar als. Ikim Bin Olih (Alm.) meminta bantuan saksi untuk mematahkan leher kendaraan dengan cara dipatahkan dan posisi saksi memegang setang sedangkan Saksi Kimar als. Ikim Bin Olih (Alm.) memegang Ban Depan kemudian didorong secara bersama-sama berlawanan arah, setelah leher kendaraan tersebut dipatahkan selanjutnya Saksi Kimar als. Ikim Bin Olih (Alm.) menarik kabel kontak kendaraan dari arah bawah Spakbor depan, kemudian menyambungkan kabel kontak tersebut selanjutnya Saksi Kimar als. Ikim Bin Olih (Alm.) membawanya ke arah Cianjur bersama saksi setibanya di Cianjur sekira jam 04.00 WIB kemudian Saksi Kimar als. Ikim Bin Olih (Alm.) dan saksi langsung membawanya ke rumah Terdakwa ELAN Als OLE Bin KHOLIL (Alm) dan menjualnya dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun pembayarannya dilakukan sore hari, dan sekira jam 16.00 WIB ketika saksi pulang bekerja dari proyek saksi meminta Saksi Kimar als. Ikim Bin Olih (Alm.) datang ke rumah dan menyerahkan uang hasil penjualan sebesar Rp.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 657/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dengan pembagian Saksi Kimar als. Ikim Bin Olih (Alm.) mendapatkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan saksi sebesar Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk biaya operasional, dan sekira pada hari Kamis tanggal 21.00 WIB Saksi, Sdr. UJANG Als PI'IT Bin AJUN dan Sdr. ALAN Als OLE Bin KHOLIL (Alm) berangkat dari cianjur dengan tujuan mencuri sepeda motor sesampainya di Desa Cukang haur Kab. Bandung untuk beristirahat, dan selang beberapa lama kemudian tepatnya jam 12.00 WIB kami berangkat Katapang dan sekira pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2023 ketika kami sedang berhenti di warung yang beralamat Kp. Cikambuy Kec. Katapang Kab. Bandung tiba-tiba datang orang yang mengaku Kepolisian dari Polres Bandung ketika kami diperiksa Saksi ITEP PERI kedatangan membawa ASTAG / Kunci "T" selanjutnya kami diamankan dan dibawa ke kantor Polres Bandung untuk dimintai keterangan;

- Bahwa saksi melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa kendaraan hasil curian tersebut saksi dan Saksi Kimar als. Ikim Bin Olih (Alm.) jual kepada Terdakwa ELAN Als OLE Bin KHOLIL (Alm) yang beralamat di Kp.Linggasari Rt. 03 Rw. 03 Desa Kalibaru Kec. Pasirkuda Kab. Cianjur, sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa uang hasil penjualan kendaran tersebut sebesar Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) saksi pergunakan untuk makan dan keperluan sehari-hari;
 - Bahwa sepeda motor yang telah dijual kepada Terdakwa, sebelumnya telah diberitahukan dulu bahwa sepeda motor tersebut hasil curian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Kimar Als Ikim Bin (Alm) Olih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi benar, serta Saksi telah menandatangani;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi telah menjual sepeda motor curian kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut pada Hari Rabu Tanggal 26 April 2023 Sekitar Jam 02.00 WIB di Kp. Ciburial Rt 03 Rw 10, Desa Alamendah, Kec. Rancabali, Kab. Bandung;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 657/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pencurian bersama-sama dengan Saksi Itep Peri Bin Wawan;
- Bahwa Barang/Benda yang menjadi Objek pencurian berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat Reva, warna hitam, tahun 2020, No. pol, Noka dan Nosin; tidak tahu milik orang lain.\
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mencuri bersama, berdua;
- Bahwa pencurian tersebut sudah direncanakan;
- Bahwa kronologis pencurian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira jam 22.00 wib ketika Saksi Itep Peri Bin Wawan sedang berada di rumah yang beralamat Kp. Kalibari I Rt.02 Rw.03 Ds. Kalibaru Kec. Pasirkuda Kab. Cianjur Saksi Itep Peri Bin Wawan dijemput oleh Saksi menggunakan sepeda motor Honda Beat berangkat menuju Kec. Ciwidey Kab. Bandung dengan tujuan mencuri sepeda motor, sekira pada hari Rabu jam 01.00 WIB sampai di wilayah Ciwidey Kab. Bandung mencari sasaran kendaraan, kemudian sekira jam 02.00 WIB di tengah perjalanan, tepatnya di Kp. Ciburial Rt 03 Rw 10, Desa Alamendah, Kec. Rancabali, Kab. Bandun saksi Kimar berhenti dan buang air kecil secara tidak sengaja melihat ada sepeda motor honda Beat yang sedang terparkir/disimpan di dalam gerasi mengetahui hal tersebut Saksi Itep Peri Bin Wawan memberikan Kunci "T "/ ASTAG kepada Saksi dan selanjutnya Saksi turun dari kendaraan, kemudian masuk ke dalam gerbang dengan cara merusak kunci Gembok, tidak lama kemudian Saksi mengangkat ban Depan kendaraan tersebut dan menyeretnya/menariknya ke luar gerbang/pinggir jalan selanjutnya Saksi meminta bantuan Saksi Itep Peri Bin Wawan untuk mematahkan leher kendaraan dengan cara dipatahkan dan posisi Saksi Itep Peri Bin Wawan memegang setang sedangkan Saksi memegang Ban Depan kemudian didorong secara bersama-sama berlawanan arah, setelah leher kendaraan tersebut dipatahkan selanjutnya Saksi menarik kabel kontak kendaraan dari arah bawah Spakbor depan, kemudian menyambungkan kabel kontak tersebut selanjutnya Saksi membawanya ke arah Cianjur bersama Saksi Itep Peri Bin Wawan, setibanya di Cianjur sekira jam 04.00 WIB kemudian Saksi dan Saksi Itep Peri Bin Wawan langsung membawanya ke rumah Terdakwa ELAN Als OLE Bin KHOLIL (Alm) dan menjualnya dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun pembayarannya dilakukan sore hari, dan sekira jam 16.00 WIB ketika Saksi Itep Peri Bin Wawan pulang bekerja dari proyek Saksi Itep Peri Bin Wawan meminta Saksi datang ke rumahnya dan menyerahkan uang hasil penjualan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dengan pembagian Saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 657/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Itep Peri Bin Wawan sebesar Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk biaya operasional, dan sekira pada hari Kamis tanggal 21.00 WIB Saksi Itep Peri Bin Wawan, Sdr. UJANG Als PI'IT Bin AJUN dan Sdr. ALAN Als OLE Bin KHOLIL (Alm) berangkat dari cianjur dengan tujuan mencuri sepeda motor sesampainya di Desa Cukang haur Kab. Bandung untuk beristirahat, dan selang beberapa lama kemudian tepatnya jam 12.00 WIB kami berangkat Katapang dan sekira pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2023 ketika kami sedang berhenti di warung yang beralamat Kp. Cikambuy Kec. Katapang Kab. Bandung tiba-tiba datang orang yang mengaku Kepolisian dari Polres Bandung ketika kami diperiksa Saksi ITEP PERI kedapatan membawa ASTAG / Kunci "T" selanjutnya kami diamankan dan dibawa ke kantor Polres Bandung untuk dimintai keterangan.

- Bahwa saksi melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa kendaraan hasil curian tersebut saksi dan Saksi Itep Peri Bin Wawan jual kepada Terdakwa ELAN Als OLE Bin KHOLIL (Alm) yang beralamat di Kp.Linggasari Rt. 03 Rw. 03 Desa Kalibaru Kec. Pasirkuda Kab. Cianjur, sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa uang hasil penjualan kendaran tersebut sebesar Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) saksi pergunakan untuk makan dan keperluan sehari-hari;
 - Bahwa sepeda motor yang telah dijual kepada Terdakwa, sebelumnya telah diberitahukan dulu bahwa sepeda motor tersebut hasil curian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan di Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa keterangan Terdakwa di Kepolisian adalah benar, dan Terdakwa menandatangani;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah membeli sepeda motor curian dari Saksi Itep dan Saksi Kimar;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut sekira bulan April 2023 sekira jam 04.00 WIB, di rumah Terdakwa di Kp. Linggasari Rt.03/03 Kel. Kalibaru Kec. Pasirkuda Kab. Cianjur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli kendaraan Honda Beat Reva, warna hitam, tahun 2020, nopol D 3506 ZDT, noka: MH1JM8114LK347185, nosin: JM81E1348905 yang tidak dilengkapi dengan surat-surat/bukti kepemilikan yang sah;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Saksi ITEP PERI dengan harga Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).;
- Bahwa pada hari itu juga Terdakwa langsung menjual kembali kepada orang yang bernama Sdr. ANUNG (dalam pencarian polisi);
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Itep Peri yaitu sebagai pamannya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pada sekira bulan April 2023 sekira jam 04.00 WIB Saksi ITEP PERI dan Saksi KIMAR datang ke rumah Terdakwa dan sudah membawa kendaraan R2 Honda Beat Reva, warna hitam, tahun 2020, Kemudian menawarkan kepada Terdakwa sepeda motor tersebut dengan berkata “mang, sok bayar ini motor, jangan kurang dari tiga juta” kemudian membawa dulu sepeda motor tersebut. Pada sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa jual lagi sepeda motor tersebut di daerah Kp. Pasir angin Ds. Pasir angin Kec. Pasirkuda Kab. Cianjur kepada Sdr. ANUNG (DPO). Setelah mendapatkan bayaran dari Sdr. ANUNG (DPO) selaku pembeli Terdakwa memberikan uangnya kepada Sdr. ITEP. Kemudian pada tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dan dibawa ke kantor Polresta Bandung untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali motor kepada Sdr. ANUNG (DPO) senilai Rp.3.300.000,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli kendaraan dari Saksi ITEP PERI sebanyak 3 (tiga) kali dan semuanya sudah Terdakwa jual kepada Sdr. ANUNG (DPO);
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa beli dari Saksi ITEP PERI dan Terdakwa jual kepada Sdr. ANUNG (DPO) tersebut yaitu :
 1. Honda Beat warna hitam tahun 2012 dijual seharga Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 2. Honda Beat warna merah tahun 2012 dijual seharga Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 3. Honda Beat Reva warna hitam tahun 2020 dijual seharga Rp.3.300.000,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut digunakan Terdakwa untuk biaya kehidupan sehari-hari;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 657/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa semua kendaraan tersebut adalah hasil dari kejahatan/curian;
- Bahwa alasan Terdakwa membeli kendaraan hasil curian tersebut adalah ingin mendapatkan uang keuntungan dari penjualan kendaraan tersebut untuk biaya kehidupan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2018, karena perkara pencurian dan dihukum selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara di Kebon Waru;
- Bahwa yang datang menjual motor curian adalah Saksi Itep Peri sendirian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli sepeda motor lain selain yang berasal dari Saksi Itep Peri, dan selain itu semuanya dijual ke Sdr. Anung (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan terdakwa yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Berawal pada hari Rabu tanggal 26 April tahun 2023 sekira pukul 04.00 WIB, Saksi ITEP PERI dan saksi KIMAR datang kerumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merek Honda Beat Reva warna hitam, tahun 2020, nopol D 3506 ZDT, Noka : MH1JM8114LK347185, Nosin : JM81E1348905 tanpa ada surat-surat lengkap seperti BPKP dan STNK, yang mana sepeda motor tersebut hasil dari mengambil barang milik orang lain tanpa izin pemilik yang sah, yang dilakukan oleh saksi ITEP dan saksi KIMAR pada hari Rabu tanggal 26 April tahun 2023;
2. Bahwa setelah itu saksi ITEP dan saksi KIMAR menawarkan kepada terdakwa sepeda motor tersebut dengan berkata " Mang sok bayar ini motor, jangan kurang dari tiga juta" kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut. Dan sekira pukul 06.00 WIB terdakwa menjual kembali motor tersebut di daerah Kp. Pasir Angin Ds. Pasir Angin Kec. Pasirkuda Kab. Cianjur kepada Sdr. ANUNG (DPO) selaku pembeli sepeda motor tersebut sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus rupiah), selanjutnya setelah satu unit motor tersebut terjual uang hasil penjualan oleh terdakwa diberikan kepada saksi ITEP sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari penjualan tersebut sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 657/Pid.B/2023/PN Blb



terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dan dibawa ke kantor Polresta Bandung untuk dimintai keterangan;

4. Bahwa sebelumnya terdakwa pernah membeli kendaraan lainya dari saksi ITEP PERI dan dijual ke Sdr. ANUNG (DPO) antara lain :

- Honda beat warna hitam tahun 2012 dijual seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Honda beat warna merah tahun 2012 dijual seharga Rp.1.700.00,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 481 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur yang membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menukarkan menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda, yang diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, unsur "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang Siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "Barang Siapa" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;



Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekenningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pembelaan/Permohonan Terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian “Barang Siapa” yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama Elan Alias Ole Bin (Alm) Kholil yang sedang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini, maka dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur yang membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menukarkan menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda, yang diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa kejahatan ini biasanya disebut “sekongkol secara kebiasaan”. Supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka “membuat kebiasaan” sengaja melakukan “sekongkol” atau “penadahan” (Pasal 480 KUHP) itu harus dibuktikan;

“Membuat kebiasaan” sama dengan melakukan perbuatan lebih dari satu kali, jadi dikenakan pada tukang-tukang tadah yang ulung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum :

- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 26 April tahun 2023 sekira pukul 04.00 WIB, Saksi ITEP PERI dan saksi KIMAR datang kerumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merek Honda Beat Reva warna hitam, tahun 2020, nopol D 3506 ZDT, Noka : MH1JM8114LK347185, Nosin : JM81E1348905 tanpa ada surat-surat lengkap seperti BPKP dan STNK, yang mana sepeda motor tersebut hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari mengambil barang milik orang lain tanpa izin pemilik yang sah, yang dilakukan oleh saksi ITEP dan saksi KIMAR pada hari Rabu tanggal 26 April tahun 2023;

- Bahwa setelah itu saksi ITEP dan saksi KIMAR menawarkan kepada terdakwa sepeda motor tersebut dengan berkata “ Mang sok bayar ini motor, jangan kurang dari tiga juta” kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut. Dan sekira pukul 06.00 WIB terdakwa menjual kembali motor tersebut di daerah Kp. Pasir Angin Ds. Pasir Angin Kec. Pasirkuda Kab. Cianjur kepada Sdr. ANUNG (DPO) selaku pembeli sepeda motor tersebut sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus rupiah), selanjutnya setelah satu unit motor tersebut terjual uang hasil penjualan oleh terdakwa diberikan kepada saksi ITEP sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari penjualan tersebut sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dan dibawa ke kantor Polresta Bandung untuk dimintai keterangan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah membeli kendaraan lainya dari saksi ITEP PERI dan dijual ke Sdr. ANUNG (DPO) antara lain :
 - Honda beat warna hitam tahun 2012 dijual seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Honda beat warna merah tahun 2012 dijual seharga Rp.1.700.00,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur hukum ke- 2 “yang membuat kebiasaan dengan sengaja membeli benda, yang diperoleh karena kejahatan” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 481 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 657/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa sudah menjadi mata pencahariannya sehari-hari;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan, mengaku berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 481 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Elan Alias Ole Bin (Alm) Kholil tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan yang menjadi kebiasaan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 657/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, oleh Catur Prasetyo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Daru Swastika Rini, S.H., dan Vici Daniel Valentino, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Iman Supriatman, S.Mn.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, serta dihadiri oleh Ridhalillah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daru Swastika Rini, S.H.

Catur Prasetyo, S.H.,M.H.

Vici Daniel Valentino, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Iman Supriatman, S.Mn.,S.H.